

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penerapan pungutan sejenis pajak ini telah lama diterapkan sejak penjajahan bangsa Eropa dan Jepang. Pungutan ini bersifat memaksa, dan diberikan kepada raja sebagai bentuk tanda bakti rakyat kepada raja. Pada hakekatnya pajak bukan merupakan suatu pungutan, tetapi dianggap sebagai pemberian dari rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, sebagai bentuk jaminan keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Pajak dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam penerimaan negara, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan negara dari eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 85% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal ini membuktikan bahwa pajak berperan sangat besar pada pembiayaan APBN. Sumber dana yang berasal dari pajak akan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari, belanja barang, belanja pegawai, bunga, cicilan utang, dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk pembiayaan rupiah dan bantuan proyek pembangunan Indonesia. Semakin besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh

pemerintah dalam rangka pembiayaan negara maka akan menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam pembiayaan APBN, maka dari itu untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah terus melakukan usaha yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, usaha tersebut antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat menjadi peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif wajib pajak tersebut. Sistem perpajakan yang digunakan adalah sistem *Self Assessment*, yaitu memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Disamping memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar hutang pajak serta menyetorkan pajak terutang, SAS ini dapat menyebabkan beberapa Wajib Pajak memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan penyelewengan yaitu berperilaku tidak patuh. Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu

hubungan kerja. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu dokter yang membuka praktik sendiri, konsultan, pengacara, dan lain-lain. Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan perpajakan, yang kedua adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat Wajib Pajak baik terpaksa

atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutangya maka dapat dipahami bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tepat waktu ada beberapa macam sanksi perpajakan antara lain adalah sanksi pidana, sanksi administrasi, pengenaan sanksi yang cukup berat, sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan, dan yang terakhir adalah sosialisasi semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pada KPP Wonocolo Surabaya jumlah WP yang melakukan pekerjaan bebas meningkat tetapi pada tahun 2017 – 2019 presentase capaian kepatuhan pajak menurun.

**Tabel 1.1 Jumlah WP yang melakukan pekerjaan bebas**

No	Tahun	Jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan
1	2018	15.195
2	2019	15.951

**Tabel 1.2 Capaian Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Tahun	Capaian Kepatuhan Wajib Pajak
1	2016	98.27%
2	2017	109.16%
3	2018	102.46%
4	2019	99.84%

(Sumber : KPP Wonocolo)

Menurut Diyat Suhendri (2015) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan didukung dengan penelitian yang lainnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena merupakan dasar. Sementara itu, menurut Diyat

Suhendri (2015) sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, menurut Riska Khairunisa (2018), sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sementara itu, hasil penelitian mengenai sosialisasi perpajakan, menurut Ananda, dkk (2015), sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, pada penelitian Nora Hilmia Primasari (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 1.3 Research Gap**

No.	Variabel	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pengetahuan Perpajakan	Diyat Suhendri (2015)	Berpengaruh
		-	Tidak berpengaruh
2.	Sanksi Pajak	Diyat Suhendri (2015)	Berpengaruh
		Riska Khairunisa (2018)	Tidak Berpengaruh
3.	Sosialisasi Perpajakan	Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji Achmad Husaini (2015)	Berpengaruh
		Nora Hilmia Primasari (2016)	Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2019)

Adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut, maka penulis ingin menguji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor tersebut adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, memberikan motivasi penulis untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul "Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Wonocolo Surabaya)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas?”. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama dalam masalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan serta Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Wonocolo Tahun 2019.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Instansi Pajak**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi KPP Wonocolo untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

###### **b. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia perpajakan dan mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh pada semester sebelumnya di bangku perkuliahan. Sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan motivasi pada Wajib Pajak KPP Wonocolo untuk meningkatkan kepatuhannya dalam kewajiban pajaknya. Serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat dan negara Indonesia.